



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 307/MPP/Kep/6/1998
TENTANG
TANDA TERA TAHUN 1999**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dalam tahun 1999, perlu menetapkan Tanda Tera Tahun 1999;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3329);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
4. Keputusan Presiden R I Nomor 46 Tahun 1979 tentang Wajib Tera dan Wajib Tera Ulang Meter Gas;

**Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI
Nomor : 307/MPP/Kep/6/1998**

5. Keputusan Presiden R I Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Presiden RI Nomor : 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TANDA TERA TAHUN 1999.**

Pasal 1

Tanda Tera Tahun 1999 terdiri dari Tanda Sah, Tanda Batal, Tanda Jaminan, Tanda Daerah dan Tanda Pegawai Yang Berhak.

Pasal 2

- (1) Tanda Sah atau Tanda Batal dibubuhkan atau dipasang pada Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) atau pada Surat Keterangan Tertulis yang berbentuk sampul atau label atau bentuk lainnya, saat dilakukan peneraan atau penera ulangan;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI
Nomor : 307/MPP/Kep/6/1998

- (2) Tanda Jaminan dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP saat dilakukan peneraan atau peneraan ulangan;
- (3) Tanda Daerah dan Tanda Pegawai Yang Berhak dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP, saat dilakukan peneraan.

Pasal 3

- (1) Tanda Sah berbentuk segi lima beraturan, di dalamnya terdapat angka Arab 99, terdiri dari 3 (tiga) ukuran, masing-masing dengan jarak antara titik sudut dengan sisi dihadapan sudut tersebut : 6 mm, 4 mm dan 2 mm;
- (2) Pembubuhan dan/atau Pemasangan Tanda Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai tanggal 1 Januari 1999 sampai dengan tanggal 31 Desember 1999;
- (3) Masa laku Tanda Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai sejak saat pembubuhan dan/atau pemasangannya sampai dengan :
 - a. saat alat-alat ukur dari gelas mengalami pecah atau retak atau rusak;
 - b. tanggal 30 Nopember 2009 untuk Meter kWh 1 (satu) fase dan 3 (tiga) fase;
 - c. tanggal 30 Nopember 2005 untuk Tangki Ukur Apung dan Tangki Ukur Tetap;
 - d. tanggal 30 Nopember 2004 untuk Meter Gas Tekanan Rendah,
 - e. tanggal 30 Nopember 2004 untuk Meter Air;
 - f. tanggal 30 Nopember 2001 untuk Meter Prover dan Bejana Ukur yang khusus dipergunakan untuk menguji Meter Prover;
 - g. tanggal 30 Nopember 2000 untuk UTTP lainnya.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI
Nomor : 307/MPP/Kep/6/1998

Pasal 4

Tanda Batal berbentuk segi tiga sama sisi, di dalamnya terdapat garis sejajar tegak lurus pada salah satu sisinya, terdiri dari 3 (tiga) ukuran masing-masing 6 mm, 4 mm dan 2 mm.

Pasal 5

Tanda Jaminan berbentuk lingkaran, di dalamnya terdapat gambar bunga teratai berdaun sebanyak 8 (delapan) helai terdiri dari 4 (empat) ukuran, masing-masing dengan garis tengah 8 mm, 5 mm, 4 mm dan 2 mm.

Pasal 6

Tanda Daerah berbentuk elips terdiri dari 2 (dua) ukuran, masing-masing dengan sumbu panjang 8 mm dan sumbu pendek 6 mm, serta sumbu panjang 4 mm dan sumbu pendek 3 mm, di dalamnya terdapat angka Arab yang menunjukkan kode Laboratorium Direktorat atau Kantor Bidang atau Seksi Metrologi.

Pasal 7

Tanda Pegawai Yang Berhak berbentuk lingkaran, terdiri dari 3 (tiga) ukuran, masing-masing dengan garis tengah 8 mm, 5 mm dan 4 mm, dan di dalamnya terdapat huruf latin yang menunjukkan kode pegawai yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Tanda Batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 Keputusan ini mempunyai masa laku terhitung sejak saat dibubuhkan dan/atau dipasang sampai dengan UTTP tersebut dinyatakan dapat digunakan kembali dan diberi Tanda Sah;
- (2) Tanda Jaminan, Tanda Daerah dan Tanda Pegawai yang Berhak mempunyai masa laku terhitung sejak saat dibubuhkan dan/atau dipasang sampai dinyatakan dicabut.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI
Nomor : 307/MPP/Kep/6/1998

Pasal 9

Tanda Sah, Tanda Batal, Tanda Jaminan, Tanda Daerah dan Tanda Pegawai Yang Berhak adalah sebagaimana contoh dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 10

Pelaksanaan dari Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.


Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juni 1998

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA




Rahardi Ramelan


RAHARDI RAMELAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 307/MPP/Kep/6/1998
TANGGAL : 24 Juni 1998

GAMBAR REKAMAN TANDA TERA TAHUN 1999




Ukuran : 6 mm, 4 mm dan 2 mm




Tanda Batal

Ukuran : 6 mm, 4 mm, dan 2 mm



Tanda Daerah

Ukuran : a b
 8 mm 6 mm
 4 mm 3 mm



Tanda Jaminan

Ukuran : 8 mm, 5 mm, 4 mm, dan 2 mm



Tanda Pegawai Yang Berhak
Ukuran : 8 mm, 5 mm, dan 4 mm

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



RAHARDI RAMELAN

